

**PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN AGAM**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

DENGAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN AGAM

NOMOR :

026 /PM.04/K.SB-01/03/2022

084 / PGRI - AGM / xII / ORG - 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini :

Elvys, ST

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Drs. Muhammad Mustafa
Kamil**

: Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jln. Veteran, Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.
- PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi guru atau pengajar di Kabupaten Agam.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254;)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor 023/HM.02/SB/02/2022 dan nomor 005/PGRI/SB/XXII/2022 tentang Pengawasan Partisipatif

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kabupaten Agam dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERTIMBANGAN

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif;
2. Bahwa pengembangan pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder;
3. Bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Agam merupakan organisasi profesi guru atau pengajar seluruh Kabupaten Agam yang memiliki ikrar pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan;

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

4. Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kabupaten Agam merupakan tugas semua pihak.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama untuk pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Agam.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini :
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam;
 - b. Meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi serta pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Penindakan Pelanggaran;
5. Hal lain sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk kepentingan pengawasan, pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan dengan pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.
5. Pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- a. Sosialisasi;
 - b. Pojok Pengawasan;
 - c. Forum warga;
 - d. Seminar;
 - e. Rapat koordinasi;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;
 - g. Pembinaan dan Pendampingan;
 - h. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif, **PARA PIHAK** dapat melakukan masing-masing atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 7. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi guna melibatkan peran aktif profesi guru atau pengajar dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam;
 8. Dalam hal Penindakan Pelanggaran **PIHAK KEDUA** memberikan informasi awal dan informasi yang mendukung proses penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam;
 9. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini di lingkungan masing-masing;
 10. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya;
 11. Dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** bertanggungjawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

SOSIALISASI

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam

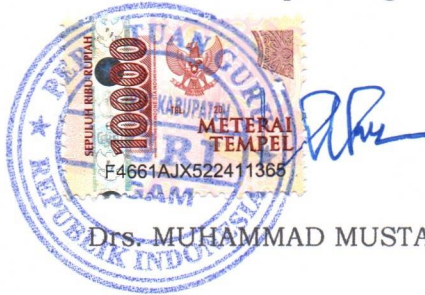


ELVYS, ST

Pihak Kedua

Persatuan Guru Republik Indonesia

Kabupaten Agam



Drs. MUHAMMAD MUSTAFA KAMIL

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	